

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAAN DI KOTA MEDAN  
(Studi di Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (SH)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MAWADDAH LUBIS**

**NPM: 1506200029**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MAWADDAH LUBIS  
NPM : 1506200029  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)  
PENDAFTARAN : Tanggal 31 Agustus 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn  
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MAWADDAH LUBIS  
**NPM** : 1506200029  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MAWADDAH LUBIS**  
**NPM : 1506200029**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 20 Mei 2019**

**Pembimbing**

**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn**

**NIDN: 0103057201**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawaddah Lubis  
NPM : 1506200029  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2019

Saya yang menyatakan



MAWADDAH LUBIS

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAAN DI KOTA MEDAN (STUDI DI POLRESTA MEDAN)**

**Mawaddah Lubis**  
**NPM 1506200029**

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang guna dapat terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seluruh kegiatan ini berkenaan dengan perlindungan kepentingan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di kota Medan, mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengetahui kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan, serta mengetahui upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencurian dengan kekerasan di kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan masyarakat kota Medan terhadap pencurian dengan kekerasan, yang menjadi perhatian penulis meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di kota Medan yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor narkoba, penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencurian dengan kekerasan di kota Medan yaitu dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan persidangan, kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencurian dengan kekerasan di kota Medan yaitu polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian langsung, dan sulitnya menemukan barang bukti, serta upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pencurian dengan kekerasan di kota Medan yaitu polresta aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban di kota Medan, polresta Medan berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan, serta polresta Medan bekerja dengan pihak kepolisian lain untuk melacak barang bukti hasil dari pencurian dengan kekerasan di kota Medan ini.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kepolisian, Pencurian Dengan Kekerasan**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Pertama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi di Polresta Medan).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama secara khusus dengan rasa hormat dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda tercinta **Alm. Zulkifli Lubis** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, motivasi dan membiayai penulis hingga sampai kejenjang perkuliahan, dan ibunda tersayang **ElytaWati Nst**

yang telah mengasuh, memberikan dukungan, doa, mendidik, dan juga dukungan materil, moril, dengan curahan kasih sayangnya yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu **Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** serta Ibu **Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Mhd. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing, dan Bapak **Fajaruddin, S.H., M.H** selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah member dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.



Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya **Muhammad Affandi, Amira Sofia Panggabean, Inke Widya Pangestika, Tamara Arvianda, Fahrunis Dhago Lubis, Damayanti Lubis, Raudhah Utami** dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas do'a, bantuan dan perannya, serta telah memberikan motivasi dan saran, untuk itu saya sampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya.

Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah SWT saya menyadari bahwa banyak dari skripsi ini kekurangan ataupun kesalahan, terima kasih kepada semuanya atas segala budi baik yang telah diberikan kiranya mendapat balasan yang layak dari Allah SWT amin ya robbalalamin.

Medan, Juni 2019

Penulis

**MAWADDAH LUBIS**

**NPM: 1506200034**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional .....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penegakan Hukum.....	14
B. Kepolisian.....	17
C. Tindak Pidana.....	22
D. Pencurian Dengan Kekerasan.....	24

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan .....	29
B. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di kota Medan .....	44
C. Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan .....	66

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah Mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut Hukum, manakala ia tidak diperlaksanakan (lagi). Perkataan dari Satjipto Rahardjo itu adalah pelaksanaan dari hukum secara ideal, dan masih berlaku Sampai sekarang.

Pada saat sekarang ini, dimana perkembangan yang terjadi dalam Masyarakat sangat cepat sebagai akibat dari pembangunan pada segala lini Kehidupan termasuk dalam hukum, terkadang membawa dampak yang tidak Selamanya positif terhadap perkembangan pembangunan tersebut.

Hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya angka kejahatan dan Kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Efektivitas Pelaksanaan dan penegakan hukum yang terjadi dalam masyarakat dinilai pada Saat ini sangat kurang pada dasarnya disebabkan dari proses perkembangan Masyarakat baik segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini terjadi karena Tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.

Hal-hal negatif diatas akibat dari kejenuhan yang terjadi dalam Masyarakat, sehingga atas dasar kejenuhan yang semakin meningkat dan didasari Atas rasa ingin mengubah nasibnya yang tidak sesuai dengan pencapaiannya,

Membuat masyarakat tidak efektifitas dalam melaksanakan dan penegakan Hukum. Pada akhirnya masyarakat melakukan tindakan yang mengindahkan Peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Kurangnya efektifitas pelaksanaan hukum yang terjadi ditengah-tengah Kehidupan masyarakat pada dasarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun Walaupun begitu dari faktor-faktor yang banyak tersebut dapat kita golongan Dalam dua faktor, yaitu faktor dari sisi aparat penegak hukumnya dan faktor dari Sisi peranan masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal tersebut merupakan Kunci keberhasilan dan kesuksesan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan Hukum dalam masyarakat.

Pada faktor yang pertama yaitu dari sisi aparat penegak hukumnya, dan Hasil ini sangat terkait dengan moral dari aparat penegak hukum dalam Menjalankan tugasnya. Artinya kejujuran dan keadilan para aparat penegak Hukum dalam mengemban tugasnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Dalam kehidupannya.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara tersebut Disebabkan para penegak hukum telah mempermainkan moralitas, aparatur Negara telah melakukan hipermoralitas. Masyarakat beranggapan bahwa yang Dilakukan penguasa dalam hal ini adalah para aparatur penegak hukum tidak lain Hanyalah sebuah “permainan hukum” (*justice game*). Hukum cuma dianggap Sebagai sebuah ajang “permainan bahasa” (*language*). Ini merupakan sebuah

---

<sup>1</sup> Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Cv. Budi Utama. Halaman 1.

Gambaran yang kelam dan suram terhadap penegakan hukum di Indonesia yang diakibatkan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Masyarakat tidak lagi menutup sebelah mata kasus-kasus hukum yang sangat diskriminatif.<sup>2</sup>

Akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sebenarnya didasari oleh perilaku para penegak hukum itu sendiri dan melaksanakan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum. Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan para penegak hukum di negara Indonesia yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat pada peraturan hukum, akan tetapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negara ini, selain dari buruknya citra dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Melihat kenyataan yang demikian itu masyarakat menjadi kecewa terhadap kinerja aparat penegak hukum yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada yang ditandai dengan makin banyaknya aksi main hakim sendiri dan berujung kekerasan fisik dan kematian terhadap pelaku ataupun tersangka pelaku akibat dari amuk massa didalam main hakim sendiri.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 2.

Sedangkan pada faktor yang kedua, yaitu dari sisi peran serta masyarakat Dalam penegakan hukum. Pada saat ini bisa dikatakan sangatlah kurang peran Serta masyarakat dalam penegakan hukum, dan aturan hukum itu sengaja Dilanggar oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap hukum itu dibuat Untuk dilanggar. Seolah-olah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hukum Adalah tugas dan wewenang para penegak hukum dan bukan kewajiban dari Masyarakat sebagai bagian dari sebuah negara hukum.<sup>3</sup>

Sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum, hal ini kurang bisa Terselesaikan dengan cepat, minimnya kesadaran hukum oleh masyarakat Sebenarnya tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum Dan pemerintah terhadap gerakan sadar hukum kepada masyarakat, serta Akumulasi dari rasa kecewa masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Bertitik tolak pada hal-hal tersebut diatas mengenai lemahnya penegakan hukum di Indonesia, menimbulkan pertanyaan yang mendasar, adakah yang salah dengan hukum kita, khususnya aparat penegak hukum itu sendiri, apakah permasalahan yang dihadapinya dalam menegakkan hukum sehingga menyebabkan penegakan hukum yang jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Kejahatan adalah suatu tindakan yang diperbuat oleh penjahat. Sedangkan penjahat adalah seorang (atau sekelompok orang) yang berbuat kejahatan . baik itu undang-undang atau hukum pidana yang dilanggar, kemudian setelah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 4.

ditangkap penjahat akan diadili dipengadilan dan dijatuhi hukuman melalui proses penuntutan dan pembuktian kesalahan.<sup>5</sup>

Secara umum ada dua jenis yang belakangan ini perlu diwaspadai. Pertama, kejahatan terhadap harta benda. Kedua, kejahatan terorganisasi. Namun kejahatan yang tetap diwaspadai dan diawasi adalah bentuk kejahatan klasik berupa kejahatan dengan kekerasan yang menelan korban jiwa.<sup>6</sup>

Surat Yang Mengatur Tentang Pencurian

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: hukuman bagi orang-orang yang memerangi allah dan rasul-nya dan membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan diakhirat mereka mendapat azab yang besar.(QS. Al-Ma'idah: 33).

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung. PT. Raja Aditama, halaman 15.

<sup>6</sup> Teguh Sulistia. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 43.



وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa, maha bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji judul dalam penelitian ini yakni: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (STUDI DI POLRESTA MEDAN)”**.

### 1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara das sein dan das sollen. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan ?

---

<sup>7</sup> Febby Aristya, “Penjelasan Surah Al-Maidah Ayat 33 dan 38” melalui [www.febbyaristya.wordpress.com](http://www.febbyaristya.wordpress.com), diakses pada tanggal 17 september 2019 pukul 24.00 wib.

- b. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan ?
- c. Bagaimana kendala dan upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan ?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu dan pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan (studi di Polresta Medan).

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat dalam prinsip hukum pidana sebagai bacaan dan/atau rujukan terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan (studi di Polresta Medan).

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan

### **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menjabarkan defeni-defenisi/konsep-konsep tertentu yang akan diteliti. Konsep adalah salah satu unsur konkret untuk menjalankan defenisi oprasional. Defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk merealisasikan keinginan-keinginan hukum menjadi hal yang nyata. Keinginan hukum tersebut adalah peraturan hukum yang memuat pikiran badan pembuat undang-undang.
2. Kepolisian adalah alat negara yang bertugas agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat terjaga, hukum ditegakkan, serta menjamin adanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat.
3. Tindak Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang kepadanya dapat dijatuhkan hukum pidana.
4. Pencurian Dengan Kekerasan adalah mencuri milik orang lain yang mengikutsertakan kekerasan atau ancaman kekerasan didalamnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang sudah ada sejak dahulu. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang menjadikan tema tentang pencurian dengan kekerasan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang dijumpai baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak dijumpai penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Medan)”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah peneliti sebelumnya angkat dan teliti, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Gery Putra Ginting, NPM 110510741, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Di Kabupaten Sleman”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada penegakan hukum oleh polri terhadap pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan”.
2. Skripsi M.Harry Satya, NPM. 140200360, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2016 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah)”. Skripsi ini merupakan

penelitian empiris yang membahas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor (studi pada Polres Lampung Tengah).

## **E. Metode Penelitian**

Penulisan ilmiah yang baik memerlukan ketelitian dan kecermatan untuk memfokuskan pada penelitian yang dilakukan. Metode yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yuridis empiris bertujuan dengan cara menjadikan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan dianalisis permasalahannya berdasarkan hukum.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang

dilakukan dengan cara meneliti, mengambil fakta–fakta yang ada didalam suatu masyarakat dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan (Studi di Polres Medan).

### **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul).

b. Sumber data primer:

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa interview (wawancara). Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polisi Brigadir Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polrestabes Medan mengenai perilaku (Hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Sumber data sekunder:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang–Undang No.1 Tahun 1946 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang–Undang No.2 Tahun

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku dan karya ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian (Bpk. Polisi Brigadir David Panjaitan, Unit Kejahatan Dan Kekerasan (jahtanras) di Polrestabes Medan) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan rujukan literatur seperti bahan hukum yang memuat pembahasan terhadap bahan hukum berupa buku-buku, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung uraian dan pembahasan dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Untuk memberikan penelitian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditela'ah dan dijadikan sebagai

acuan pokok dalam pemecahan masalah dan akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 15-21.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Proses hukum memerlukan waktu yang panjang agar dapat digunakan untuk mengatur masyarakat dan satu tahap proses hukum dikatakan selesai apabila pembuatan hukum telah berakhir. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat secara konkret. Hal tersebut dikatakan dengan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Apabila dilihat dari etimologinya, istilah “penegakan” sendiri dikenal dalam Bahasa Inggris dengan istilah “*enforcement*” dimana dalam black law dictionary diartikan sebagai *the act of putting something such as a law into effect, the execution of law*. Adapun penegakan hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, “penegakan” adalah yang mendirikan atau menegakkan. “Penegak hukum” adalah orang yang menegakkan hukum dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia sendiri istilah ini diperluas sehingga termasuk juga hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>10</sup>

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah diluar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 191.

<sup>10</sup> Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Terpadu dan Sistem Penegakan Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 136.

waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Penegak hukum merupakan sekelompok orang yang menjadi panutan dalam masyarakat seharusnya mempunyai kemampuan dan dapat menampung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Mereka harus menjalin komunikasi timbal balik untuk mendapatkan pengertian golongan yang dituju, disamping juga mampu melakukan peran sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>12</sup>

### **Unsur-unsur penegakan hukum**

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.

---

<sup>11</sup> Laurensius Arliman. *Op.Cit.*, halaman 11-12.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 34.

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>13</sup>

a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang berharap hukum dapat ditetapkan ketika terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et preat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisable, terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zwecknassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperlihatkan dan menjunjung tinggi keadilan. Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa

---

<sup>13</sup> Herlambang Rahmadhani. 2019. *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 56-58.

membeda-bedakan siapa pelakunya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

### **Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungsiian, norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup istilah “pengakan hukum” adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum). Menurut jimly asshiddiqie, para penegak hukum pertamanya sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.

Bekerjanya aparat penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governance*. Sehingga masyarakat akan dapat merasakan dampak yang nyata dilaksankaannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya “penyalahgunaan amanah” yang diberikan undang-undang kepada

masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan bernegara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.<sup>14</sup>

### **Karakter penegak hukum yang ideal**

Hukum acapkali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya istilah penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi, dan lepas. Secara sosiologis dikalangan akar rumput dan kaum awam, hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan atau hakim. Jadi kalau aparat (lazimnya disebut “oknum”) ini berengsek, suka memeras melakukan kekerasan atau pelanggaran HAM, maka dengan sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap perilaku mereka, meskipun hukum “*an sich*” secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian. Hukum bukan persona dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, memeras, dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.

Padahal kalau hendak melihat secara holistic yang menyangkut seluruh ranah dan bidang diluar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai ditingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah, sampai pada kematian dijamaah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau

---

<sup>14</sup> Laurensius Arliman. *Op. Cit.*, halaman 15-16.

hukum lalu diklasifikasi dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen dimana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat pada skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu tidaklah mudah untuk memisahkan walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis dibidang-bidang hukum dapat dibedakan. Yang jelas ini bertaliterkali dengan moral dan etika dalam diskursus menyangkut persepektif filosofis, sosiologis, dan berbagai bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka hal itu Cuma soal waktu dimana semuanya, inklusif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut terkontaminasi dan ikut membusuk.<sup>15</sup>

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk mencari keadilan dan membuat masyarakat secara keseluruhan hidup dengan sejahtera. Hukum tercipta secara materil dan formal dengan syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis tidak dapat secara efektif diaplikasikan apabila aparat penegak hukum sebagai alat dan sarana penegakan secara ideal tidak bekerja dengan semestinya.<sup>16</sup>

Konsepsi penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan yang ada dengan cara memberikan sanksi terhadap para pelaku pelanggaran, tetapi konsepsi penegakan hukum juga memandang tentang memulihkan atas kerugian yang korban alami, seperti: pemberian ganti rugi, kompensasi sesuai dengan besarnya kerugian yang dialami.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Laurensius Arliman. *Op.Cit.*, halaman 21-22.

<sup>16</sup> Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, halaman 79.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 278.

## A. Kepolisian

Ditinjau dari etimologis istilah “polisi” memiliki perbedaan di beberapa negara seperti di Yunani, polisi disebut “*politea*”, di Inggris disebut “*police*” dan terdapat istilah “*constable*”, di Jerman disebut “*polizei*” di Amerika “*sheriff*”, di Belanda disebut “*politie*”, di Jepang dikenal “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya *koban* berasal dari nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaisho* berasal dari pos polisi di wilayah pedesaan, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan “polisi” dan “kepolisian”.

Jauh sebelum istilah polisi lahir di Indonesia, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politea*” yang digunakan sebagai judul buku pertama plato, “*politea*” berarti negara yang ideal, terbebas dari pemimpin yang rakus, dan negara yang menjunjung tinggi keadilan.<sup>18</sup>

Didalam pasal 2 Undang – Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian menjalankan pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Lukman Ali mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintah dalam tugasnya mewujudkan keamanan dan ketertiban umum (orang-orang yang melanggar undang-undang ditangkap dan sebagainya) dan juga

---

<sup>18</sup> Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Pressiondo, halaman 15.

<sup>19</sup> I Ketut Adi Purnama. 2018. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 58.

didefinisikan sebagai pegawai negara yang bertugas mewujudkan terciptanya keamanan, ketertiban dan sebagainya).<sup>20</sup>

### **Tugas Pokok Kepolisian**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasi menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Didalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polri memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Menurut pendoat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah kebebasan dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Dengan demikian tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian hukum dan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari

---

<sup>20</sup> I Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.*, halaman 4.



adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.<sup>21</sup>

### **Polri Sebagai Penegak Hukum**

Diantara pekerjaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, maka pekerjaan kepolisian adalah hal yang paling menarik, karena didalamnya banyak keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakikatnya sebagai hukum yang hidup, karena ditangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, terutama dibidang hukum pidana. Apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan kejahatan. Akhirnya polisi akan menertibkan secara konkret apa yang disebut sebagai penegak ketertiban.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada 3 tugas pokok POLRI yaitu: 1) memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, (2) menegakkan hukum, (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas POLRI dalam mewujudkan penegakan hukum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup (*living law*), karena ditangan POLRI itulah hukum menjadi konkret atau mengalami perwujudannya didalam masyarakat. Pada posisi ini, POLRI

---

<sup>21</sup> Sadjijono. *Op.Cit.*, halaman 145-146.

diharapkan dapat berbuat banyak untuk berperan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dari masyarakat yang dilayaninya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung didalam hukum. Citra moral yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping tugas POLRI sebagai penegak hukum, POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, POLRI dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan wibawa hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, POLRI juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional.

Tentang tugas dan wewenang POLRI secara lengkap selanjutnya diatur dalam bab III pasal 13 sampai dengan pasal 19 Undang-Undang No 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penjelasannya.<sup>22</sup>

### **Polisi Yang Berhak Menegakkan Tindak Pidana**

Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana sangat penting. Sebab ia menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyidikan. Sehingga akan dibahas fungsi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik.<sup>23</sup>

#### a. Penyelidik

##### 1) Pengertian

Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP: penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

##### 2) Wewenang

Wewenang penyelidik tercantum dalam pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

- a) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Memeriksa seseorang yang dicurigai

---

<sup>22</sup> I Ketut Adi Purnama. *Op.Cit.*, halaman 61-62.

<sup>23</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fajar Pratama Mandiri, halaman 53-54.

d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Atas perintah penyidik:

a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan

b) Pemeriksaan dan penyitaan surat

c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

b. Penyidik

1) Pengertian

Menurut pasal 1 angka KUHP: penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

2) Wewenang penyidik

a) Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

b) Melakukan tindakan pertama di TKP

c) Memeriksa seseorang yang dicurigai

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Peradilan pidana melalui sejumlah rangkaian, diawali dengan diadakannya penyelidikan dan penyidikan untuk menelusuri apakah peristiwa pidana benar telah terjadi. Dalam penyelidikan dan penyidikan seluruh bahan keterangan, keterangan para saksi, dan alat bukti yang terkait dengan hakikat peristiwa dikumpulkan untuk kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana. Apabila semua alat bukti terkait peristiwa pidana telah dikumpulkan dan persyaratan-persyaratan tertentu telah dipenuhi maka selanjutnya segera diproses.<sup>24</sup>

## **B. Tindak Pidana**

Seperti telah kita bicarakan pada bab dimuka, bahwa atas dasar asas konkordasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetboek van Strafrecht voor Indonesia* merupakan ancaman kutipan dari *WvS Nederland*. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah

---

<sup>24</sup> Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundangan-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starfbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

*“delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”*

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:<sup>25</sup>

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah itu ditemukan dalam Wet Vet Boek (Wvs) Belanda, dengan demikian juga Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) Hindia Belanda (KUHP), Tetapi penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Straafbaar feit* itu tidak ada. Sampai saat ini belum ada pengertian yang jelas tentang istilah tersebut akibat adanya perbedaan pendapat para ahli hukum.

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47-48.

*Straafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literjilk*, kata “*straf*” berarti pidana, “*baar*” berarti dapat atau boleh dan “*feit*” berarti perbuatan. Terkait dengan istilah *strafbaar* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan hukum, padahal biasanya hukum itu adalah terjemahan dari *recht*, disini membuat kita berpikir arti *straf* sama dengan *recht*, yang padahal tidak demikian.

Untuk kata “*baar*”, ada dua kata yang diartikan yakni boleh dan dapat. Secara *literjilk* bisa dipahami. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literjilk*, *feit* lebih pantas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Dalam pembendaharaan hukum kita, kata pelanggaran biasanya digunakan untuk menerjemahkan istilah *overtreding* yang merupakan kebalikan dari  *misdrijven* (kejahatan) dalam buku II dan buku III KUHP terdapat kelompok pidana masing-masing.

Untuk kata “tindak” telah sering dipakai dalam aturan perundang-undangan kita walaupun ketepatannya masih ada perdebatan. Tindak merujuk pada kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*) tidak termasuk. Padahal dalam arti yang sesungguhnya istilah *feit* itu termasuk perbuatan aktif maupun pasif. Yang

dimaksud dengan perbuatan aktif adalah bentuk perbuatan yang memerlukan isyarat atau gerakan tubuh atau bagian tubuh manusia agar dapat diwujudkan. Sedangkan perbuatan pasif adalah adanya aktivitas atau perbuatan fisik yang dalam hal dimaksud dengan seseorang telah mengabaikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang menentang aturan hukum dan dapat diancam pidana, yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah perbuatan yang dilakukan secara efektif (berbuat sesuatu yang oleh hukum sesungguhnya dilarang) dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang oleh hukum diharuskan untuk dilakukan).<sup>27</sup>

Sedangkan menurut pompe menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu merupakan suatu “tindakan” yang dapat dihukum dengan berpedoman pada rumusan undang-undang yang berlaku. Menurut Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja sehingga dapat dihukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.<sup>28</sup>

Selain itu menurut R.Tresna berpendapat bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan

---

<sup>26</sup> Adam Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67-70.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, 49.

<sup>28</sup> Adam Chazawi. *Op.Cit.*, halaman 72.



undang-undang atau peraturan lainnya, dan terhadap perbuatan yang tidak sesuai tersebut dapat diambil tindakan hukumnya.<sup>29</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dua unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Diawal sudah kita bicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Secara sederhana simmons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 137.

Unsur pidana :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Dianca, dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Untuk lebih jelasnya, simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>30</sup>

### **C. Pencurian Dengan Kekerasan**

Pencurian adalah suatu tindakan melawan hukum yang tindakannya mengambil hak atas barang orang lain secara terpaksa atau tidak terpaksa dan secara diam-diam atau tidak diam-diam hingga dengan tindakannya tersebut dapat

---

<sup>30</sup> Ismu Gunadi. *Op.Cit.*, halaman 39-40.

mengakibatkan kerugian terhadap korban dari tindakan pengambilan hak orang lain tersebut.

Pencurian dengan penyertaan akan dihukum dengan suatu hukuman sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku. Untuk melihat suatu tindakan tersebut masuk kategori pencurian tertuang didalam lebih banyak diatur dalam buku kedua KUHP Bab XXII pasal 362-367 KUHP.

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam BAB XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.

Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>31</sup>

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian, antara lain pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian

---

<sup>31</sup> Extrix Mangkeprijanto. 2018. *Pidana umum Dan Pidana Khusus*. Yogyakarta. CV. Budi Utama, halaman 44-45.

ringan, dan pencurian dalam keluarga, namun pencurian yang diikuti, didahului, atau disertai dengan kekerasan yaitu:<sup>32</sup>

#### Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Aturan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 365 KUHP, semua unsur pasal 365 KUHP telah diuraikan dalam pasal 363 (1) KUHP, kecuali di jalan umum, didalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Pasal ini menjelaskan tentang unsur kekerasan, arti kekerasan disini adalah setiap perbuatan menggunakan fisik dengan tenaga yang tidak ringan, baik itu mengikat, memukul korban dengan senjata, menyekap, menahan, dan lain sebagainya.

Pasal 89 mengatakan yang disebut dengan kekerasan adalah perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak berdaya. Menurut H.A.K Moch Anwar (1994:26) kekerasan adalah perbuatan yang menjadikan orang lain pingsan, hilang kesadaran, dan timbul perasaan tidak berdaya. Kekerasan itu ditujukan kepada seseorang, seseorang tersebut tidak mesti hanya orang yang memiliki barang namun juga ditujukan kepada orang bukan pemilik barang, misalnya pembantu yang tinggal dirumah.

Ancaman kekerasan merupakan segala jenis perbuatan yang mengakibatkan munculnya ketakutan atau kecemasan pada orang yang

---

<sup>32</sup> Ismu Gunadi. *Op.Cit.*, halaman 53.

mendapatkan ancaman, pada pasal ini dijelaskan unsur ancaman kekerasan dimaksudkan:

- b. untuk memudahkan persiapan pelaksanaan curian
- c. untuk memudahkan pelaksanaan pencurian
- d. untuk menjamin agar barang yang dirampas berhasil dibawa lari
- e. untuk memudahkan melarikan diri apabila sempat ketahuan atau tertangkap tangan hendak mencuri

pasal ini ada padanannya dalam ned Wetboek Van Strafrecht (W.v.S) KUHP Belanda, pasal 365 KUHP berbunyi:<sup>33</sup>

1. diancam dengan pidana maksimal sembilan tahun penjara, pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, agar dimudahkan dalam persiapan pencurian, atau apabila tertangkap basah kemungkinan dapat melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana maksimal dua belas tahun jika:
  - a. Perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api, atau kendaraan yang sedang berjalan
  - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah. 2018. *Delik-Delik Tertentu Didalam Kuhp*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, halaman 77.

- c. Masuk ketempat yang akan dilakukan tindakan kejahatan dengan melakukan pengrusakan, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
3. Jika perbuatan yang dilakukan berdampak kematian, maka diancam dengan pidana penjara lima belas tahun

Diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan yang dilakukan berdampak luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama, disertai pula oleh salah satu yang diterangkan 1 dan 3.

Ada persamaan antara delik pencurian menggunakan kekerasan ini dengan pembunuhan yang didahului, disertai atau diikuti dengan delik. Namun terdapat juga perbedaan yang nyata, yaitu pertama, dalam pasal 365 KUHP kejahatan dilakukan dengan maksud untuk mencuri.

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman yang mengakibatkan kematian orang lain. Adapun pada delik pembunuhan yang terdapat didalam pasal 339 KUHP, tujuan perbuatan ialah hilangnya nyawa orang lain.

Yang kedua, dalam pasal 365 KUHP ini kematian orang merupakan satu dari sekian akibat yang mungkin ditimbulkan. Akibat lain adalah orang luka parah, bahkan mungkin saja akibatnya tidak ada (ayat (1), misalnya perampok yang menodong orang untuk mengambil uangnya.

Pencurian dengan kekerasan tidak mesti kekerasan itu menjadi delik tersendiri, walaupun kadang-kadang demikian. Istilah pencurian gabungan (*samenloop diefstal*) adalah keliru J.M Van Bemmelem-W.F.C Van Hattum. Ketentuan dalam pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan tindak kekerasan lain meskipun melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan keadaan yang berkualifikasi. Hal ini menyatakan bahwa suatu kondisi yang mengubah pencurian biasa menjadi pencurian dengan menggunakan kekerasan (biasanya disebut perampokan).

Kalau pencuriannya sendiri belum terjadi, maka ada percobaan untuk melakukan kejahatan dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) jika keadaan itu (kekerasan atau ancaman kekerasan) sudah tercipta. Sebab niat dan perbuatan selalu menyertai dalam setiap kejahatan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan**

Sebelum menulis menjelaskan faktor–faktor penyebab terjadinya tindak Pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan, terlebih dahulu akan Dipaparkan beberapa faktor penyebabnya terjadinya tindak pidana pencurian Dengan kekerasan secara umum atau keseluruhan.

Secara umum beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ada dua, yaitu:

##### **1. Faktor internal**

Faktor internal adalah faktor yang ditemukan dalam diri seseorang dalam Menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang kemudian berguna untuk orang lain.

Faktor internal terdiri dari:

##### **a. Faktor biologis**

##### **1) Lahir sebagai penjahat (born criminal)**

Born criminal dari Cesare Lambroso (1835-1909) terciptanya dari Gagasan yang bersumber pada teori Darwin tentang manusia yang Berevolusi. Lambroso tidak setuju tentang sifat “*free will*” yang Dimiliki manusia. “*Doktrin Atavisme*”, menurutnya sifat jahat manusia Berasal dari sifat hewani turunan gen nenek moyang manusia sehingga Pada manusia modern memungkinkan munculnya sifat jahat.



Ajaran ini dijelaskan oleh Lambroso bahwa kejahatan mewakili Suatu tipe fisik yang aneh dan ganjil, yang berbeda “*non crimini*” Dalam hal ini Lambroso juga mengatakan bahwa para penjahat Memiliki kemerosotan yang ditandai dengan karakter fisik yang Mencerminkan asal mula dari evolusi. Berdasarkan hasil penelitian Lambroso kemudian membagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- a) *Born criminal* yaitu orang yang berpatokan pada “*doktrin Atavisme*”.
- b) *Insane criminal* yaitu orang yang menjadi penjahat akibat tidak Mampu membedakan yang benar dan salah karena perubahan yang Dialami otak mereka, misalnya orang idiot, retardasi mental, atau Gangguan jiwa paranoid.
- c) *Occasional criminal* atau *criminoid* yaitu pelaku kejahatan karena Adanya kesempatan dan pengalaman dalam melakukan kejahatan Sehingga pribadinya terpengaruh.
- d) *Criminal of passion* yaitu pelaku kejahatan yang muncul akibat Adanya keinginan atau gairah, misalnya karena marah, cinta, atau Karena kehormatan.

## 2) Tipe fisik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 260 orang dengan Gangguan jiwa di Jerman, Krechmer mengidentifikasi empat tipe Fisik, yaitu:

- a) *Asthenic*: tubuhnya kurus dan ramping, bahunya kecil yang Berhubungan dengan “*schizophrenia*” (gila)
- b) *Athletic*: tingginya kategori menengah, kuat, berotot, tulangnya Kasar
- c) *Pykinic*: tingginya kategori sedang, bentuk tubuh tegap, lehernya Besar, dan wajahnya luas
- d) Tipe campuran yang tidak diklasifikasikan.

3) Disfungsi otak (*learning disabilitie*)

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum didapatkan pada Orang yang berlebihan melakukan kekerasan jika dibandingkan Dengan orang pada umumnya, biasanya mereka banyak melakukan Kejahatan kekerasan karena otak yang memiliki kelainan sehingga Pengendalian diri atau “*self-control*” terganggu.

4) Faktor genetik

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick meneliti pada 3.586 Saudara kembar di suatu kawasan Denmark berhubungan dengan Kejahatan serius dan didapatkan hasil bahwa “*Identical twins*” (kembar Hasil pembelahan dua embrio yang berasal dari satu telur) apabila Salah satu berbuat kejahatan, maka saudara kembarnya juga Berpeluang melakukan kejahatan sebesar 50%.

## 2. Faktor Psikologi

### 1) Teori psikoanalisis

Tentang kriminalis menghubungkan “*deliquent*” perilaku kriminal Dengan suatu “*conscience*” (hati nurani) yang baik, muncul dengan Sangat kuat sehingga timbul penyesalan atau rasa bersalah yang Dorongan untuk memenuhi kebutuhan tidak dapat dikontrol. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari “*psycoanalysis*”, berpendapat bahwa Kriminalitas bisa jadi hasil dari “*an overactive conscience*” yang Menimbulkan rasa bersalah yang sangat kuat sehingga kejahatan Dilakukan agar ditangkap dan dihukum untuk menebus kesalahan Mereka.

### 2) Kekacauan mental (*mental disorder*)

*Mental disorder* yang dialami oleh kebanyakan penghuni lembaga Pemasyarakatan, oleh Philipe Pinal seorang dokter Perancis sebagai “*Manie sans delire*” atau oleh dokter Inggris bernama James C. Prichard sebagai “*moral incapity*” dan oleh Gina Lambroso sebagai “*Irresistible atavistic inpuses*” pada saat ini penyakit mental ini Dikatakan sebagai suatu kepribadian dimana orang tersebut tidak Mampu belajar dari pengalaman, tidak bersikap ramah, cenderung Cuek, dan rasa bersalah pada dirinya tidak pernah muncul.

### 3) Pengembangan moral (*development theory*)

Lawrence Kohlberg berpendapat bahwa pemikiran moral berkembang Pada tahap “*preconventional stage*” atau tahap prakonvensional,

Dimana lakukan dan jangan lakukan menjadi aturan dan nilai-nilai Moral agar tidak dihukum.

4) Pembelajaran sosial (*social learning teori*)

Teori pembelajaran sosial ini menegaskan bahwa perilaku dan semua Perilaku “*non deliquent*” didapatkan seiring dengan perkembangan Psikologis, sedangkan tingkah laku dipelajari jika ada yang Memperkuat.<sup>34</sup>

### 3. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang didapat dari luar diri seseorang Dalam menciptakan dan menemukan hal yang berguna untuk orang banyak.

Faktor eksternal terdiri dari:

a. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dikenal juga dengan Mazhab Prancis. Pelopor Dari lingkungan adalah A. Lacassagne (1843-1924). G. Tarde (1834-1904). Pelopor yang paling terkenal dari yang ketiga ini adalah Lacassagne. Lacassagne menekankan faktor yang terpenting itu adalah faktor Lingkungan sosial. Lacassagne mengibaratkan penjahat seperti bakteri, Apakah bakteri tersebut akan berkembang baik atau tidak tergantung Kepada tempat tinggal bakteri. Bakteri jika diletakkan pada tempat steril, Maka tidak berkembang.

G.Tarde dalam bukunya “*les dois de limiattion*” yang ditulis oleh Zulfa Santoso, menyatakan bahwa kejahatan bukan merupakan hal yang

---

<sup>34</sup> Batari Imawan, “Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak”, melalui, [www.digilib.unil.ac.id](http://www.digilib.unil.ac.id), diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 20.28 Wib, halaman 46.

Antropologis, tetapi sosiologis seperti kejadian lainnya dalam kehidupan Masyarakat yang muncul karena keinginan meniru.

Ferri dalam buku yang berjudul "*sosiologi criminelle*"

Merumuskan:

- 1) Kejahatan timbul sebagai resultan dari keadaan individu, fisik, dan Sosial
- 2) Keadaan sosial turut mempengaruhi kejahatan, namun sumbernya dari Faktor biologis (organis dan psikis).<sup>35</sup>

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan faktor penting dalam memicu terjadinya Kejahatan, baik itu besar maupun kecil. Peluang terjadinya kejahatan yang Berhubungan dengan harta semakin meningkat seiring dengan semakin Susahnya kondisi suatu masyarakat. Kemiskinan sangat mudah membuat Seseorang untuk bertindak nekat, ditambah ada beberapa warga yang kaya Diantara warga yang ekonominya susah.

Ketika tiba disuatu kondisi yang sangat mendesak dengan segala Keterbatasan yang mereka hadapi, hal ini dapat mencetuskan pikiran untuk Berbuat jahat. Kondisi seperti ini mempunyai kaitan dengan kondisi Ekonomi masyarakat beberapa waktu lalu dimana terpuruknya Perekonomian negara maupun masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi Yang melanda. Barang-barang yang seharusnya murah dan didapat dengan Mudah menjadi serba mahal dan sulit didapatkan, seperti halnya harga

---

<sup>35</sup> Bram Alfredo Ginting, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor" melalui [www.repositori.usu.ac.id](http://www.repositori.usu.ac.id), diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 20.28 Wib, halaman 46.

Kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Pada kondisi tersebut ditambah Lagi dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja Akan berdampak pada penghasilan masyarakat kecil yang menurun.

Pada akhirnya kondisi seperti ini mendorong orang-orang berusaha Lebih keras menambah pendapatan untuk mengimbangi kenaikan harga Kebutuhan pokok agar kebutuhan tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan Timbulnya persaingan, pemikiran buntu dan rasa putus asa sehingga untuk Mencari jalan keluar seseorang lebih memilih melakukan kejahatan seperti Pencurian.

Kondisi ini mempunyai kemiripan dengan pandangan kaum sosialis, Bahwa tekanan ekonomi yang hebat dapat mempengaruhi timbulnya Kejahatan dan penyelesaiannya haruslah dengan menjadikan ekonomi Masyarakat meningkat, tetapi perlu juga ditegaskan bahwa tidak selalu Masalah kemiskinan ini memicu masyarakat untuk berbuat kejahatan. Hal Ini dibuktikan dengan adanya kelompok masyarakat yang bekerja dengan Ulet dan tetap berfokus pada hal – hal positif untuk mengatasi kesulitan Ekonomi sehingga kesempatan yang lebih baik akan datang.<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan SH, unit kejahatan dan kekerasan (jahtanras) satuan Reskrim Polresta Medan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dikota Medan, yaitu:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 43-45.

## 1. Faktor Ekonomi

Orang yang melakukan pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan kebanyakan karena desakan untuk segera memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada di setiap kota khususnya di kota-kota besar.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, kondisi ekonomi yang sulit dari pelaku pencurian seringkali melatarbelakangi pelaku untuk melakukan pencurian khususnya pencurian dengan menggunakan kekerasan.

Pelaku biasanya memiliki jumlah pendapatan yang tidak pasti, pekerjaan yang tidak tetap, bahkan pelaku juga dapat sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Kondisi ekonomi yang sulit ditambah dengan desakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga berupa sandang maupun pangan, atau ada keluarga yang sakit, maka seseorang tersebut dapat berbuat nekat melakukan tindak pidana pencurian.

Pada dasarnya manusia terlahir ke dunia dengan kedudukan dan derajat yang sama, akan tetapi pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat setiap warga mempunyai perbedaan, baik itu status, kedudukan ataupun peranan.

Umumnya kejahatan di kota Medan seperti pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh kemiskinan karena tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok. Kemiskinan merupakan polemik permasalahan yang sering ditemukan dalam permasalahan hukum. Seperti pemaparan di atas faktor ekonomi sejatinya bisa disikapi lebih kompleks dan sederhana. Pastinya

Kota Medan sebagai kota di Indonesia dengan tingginya angka kriminalitas ini merupakan suatu hal yang membuat kota tersebut rawan akan halnya tindakan Perampokan, pembunuhan, maupun pencurian. Dengan tingkat kriminalitas yang Tinggi membuktikan bahwa proses sosialisasi di kota Medan rendah dan menjadi Suatu masalah yang dapat diperhitungkan.

Kebutuhan pokok setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun hal itu belum tentu diiringi dengan pendapatan individu juga meningkat. Alasan tersebut menjadi alasan seseorang berbuat tindak pidana pencurian.

Mengamati ekonomi saat ini yang terus berkembang dari tahun ke tahun, Meningkatnya tingkat kebutuhan manusia menyebabkan pemasukan yang diperoleh Tidak mampu menutupi tingginya angka pengeluaran. Pada akhirnya seseorang Akan berusaha dengan segala cara untuk membuat keinginannya tercapai.

Kondisi ekonomi inilah yang menjerumuskan seseorang melakukan Pencurian agar terpenuhinya kebutuhan dirinya maupun keluarganya. Sehingga Seseorang mau melakukan pencurian tanpa pikir panjang dan tidak memikirkan Akibat atas perbuatannya tersebut.

Kalau kita lihat, sebuah maksud itu pasti mempunyai tujuan. Apa tujuan Tindakan kriminalitas itu, jawabannya adalah faktor ekonomi. Hal ini adalah Dasar seseorang melakukan tindakan kriminalitas tersebut. Dizaman sekarang ini, Uang adalah segalanya. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari uang itu, Baik dengan cara yang benar ataupun tidak. Hingga ada suatu pepatah Mengatakan uang adalah segalanya.



Dengan kata lain, tindakan kriminalitas tersebut ditujukan untuk mencari Uang sebanyak-banyaknya dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hal ini Terjadi dikarenakan banyak kebutuhan manusia sekarang yang tidak terbatas Dengan porsi kemampuan yang telah ia punya. Mereka sekarang ini sudah tidak Memikirkan lagi baik atau buruk suatu perbuatan itu. Yang mereka cari hanyalah Uang, uang, dan uang.

Jika begitu, mengapa mereka tidak bekerja untuk mencari uang sendiri Dengan cara yang benar. Kita tahu bahwa dikota Medan banyak penduduk yang Mengakibatkan kepadatan populasi. Ini membuat suatu lapangan pekerjaan dikota Medan itu terbatas dan tidak seimbang dengan populasi manusia saat itu. Inilah Yang menjadi pokok permasalahan besar dikota-kota besar, terutama dikota Medan.

## 2. Faktor Lingkungan

Kejahatan dikota Medan seperti pencurian dengan kekerasan, disebabkan Oleh pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan Pergaulan dengan teman-teman.

### a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah unit terkecil masyarakatn yang beranggotakan Ayah, ibu, dan anak yang mempunyai keterikatan dalam hubungan Berdasarkan kepada hubungan darah, sifat anak tidak akan jauh dari Sifat asli keluarganya, jika keluarga berasal dari latar belakang yang Buruk maka salah satu didalam keluarganya akan mengikuti sifat yang Buruk juga.

Keluarga merupakan sumber utama yang ikut andil dalam Perkembangan seorang anak, oleh karena itu tingkah laku anak sebelum Maupun sesudah dewasa sangat ditentukan oleh pola asuh keluarga Sebab tidak ada manusia didunia ini yang langsung mempunyai sifat Jahat ketika lahir.

Dikota Medan lingkungan keluarga menjadi penyebab seseorang Melakukan pencurian dengan kekerasan yakni mungkin saja dari Keluarganya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan Kekerasan. Maksudnya apabila seorang ayah yang menjadi pencopet Maka akan ditiru oleh anaknya.

Selain itu, sosialisasi yang buruk juga menyebabkan mereka Terdidik melakukan hal tersebut. Anak seorang pencopet akan Mencontoh perbuatan orang tuanya yang biasa melakukan tindakan Penyimpangan itu. Mereka tersugesti untuk mecontoh tindakan orang Tua mereka dikarenakan dia menyimpulkan hal itu adalah hal yang Baik. Karena orang tua biasanya memberi contoh yang baik dan harus Ditaati oleh mereka. Inilah yang menjadikan sosialisasi yang buruk Dikalangan masyarakat, terutama menengah kebawah. Maka dari itu Pendidikan keluarga harus lebih ditanamkan serta perilaku orang tua Juga harus positif.

b. Lingkungan Masyarakat

Faktor seseorang tergantung lingkungan masyarakat dimana ia Berada, turut berpengaruh terhadap seseorang dalam melakukan

Kejahatan dan hubungannya dengan kejahatan asal dari masyarakat dan Akibatnya juga akan ditanggung oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu untuk mengetahui sebab kejahatan harus pula dicari tahu dalam masyarakat itu sendiri.

Maksud dari lingkungan masyarakat ini yaitu seseorang dilingkungan tempat tinggal penduduk yang berpotensi atau rawan akan sewaktu-waktu dapat berpikir berbuat pencurian. Ada banyak hal yang menjadikan lingkungan dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini pencurian dengan kekerasan.

Seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan pada lingkungan yang buruk, kemungkinan besar akan mempunyai perilaku yang tidak sesuai. Lingkungan yang tidak baik akan berpengaruh terhadap pola pikir seseorang yang membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan.

Lingkungan sekitar yang dimana sering dijadikan tempat interaksi oleh setiap orang juga bisa mempengaruhi tingkah laku dan sikap kita sebagai masyarakat dan mendidik jati diri kita. Apabila kita mendapatkan lingkungan sekitar yang negatif seperti warganya sering berjudi, mabuk-mabukan, seks bebas, atau pada dasarnya yang negatif maka bisa saja hal tersebut tertanam dalam jati diri atau mindser kita. Sehingga pengaruh negatif yang kita anggap itu sebaliknyanya maka akan tetap dilakukan tidak terkecuali tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

### c. Lingkungan Pergaulan Dengan Teman

Penyebab kejahatan selain terletak pada pelakunya sendiri juga Karena pengaruh lingkungan pergaulannya dengan teman-temannya. Individu yang tumbuh besar dan bergaul dengan kelompok yang sering Melanggar hukum, lama kelamaan individu tersebut dibandingkan Perilaku normal lainnya.

Pengaruh lingkungan dalam hal ini teman sepergaulan sehari-hari Atau sampai yang baru kenal bisa juga menjadikan faktor penyebab Terjadinya tindak pidana atau perbuatan kriminal. Sejatinya kondisi Latar belakang teman sepergaulan juga tidak bisa pastikan mereka Terbebas dari yang namanya hukum. Teman yang negatif seringkali Melakukan janji palsu atau bujuk rayu terhadap seseorang yang akan Dipengaruhi sehingga turut dalam perbuatan yang tidak semestinya Dilakukan.

### 3. Faktor Narkoba

Disebabkan karena pelaku kecanduan narkoba sehingga menjadi Ketergantungan, ketika uang untuk membeli narkoba tidak ada maka langkah Yang dipilih adalah melakukan pencurian. Tubuh kita secara alami akan merespon Pemakaian narkoba terlebih obat-obatan yang termasuk dalam kelompok “*Downers*” dalam jangka waktu lama secara ekstensif.

Begitu banyak perubahan yang dialami tubuh sebagai dampak Mengonsumsi narkoba, tubuh akan mengalami ketergantungan pada obat itu agar Bisa berfungsi normal seperti biasa dan akan mengalami kecanduan. Contoh

Adaptasi biologis tubuh kita lihat pada orang yang minum alkohol, dimana Pelepasan beberapa transmisi syaraf di otak akan terganggu. Organ hati (liver) Berfungsi untuk menetralkan zat-zat yang masuk ke dalam tubuh, mengkonsumsi Alkohol juga dapat meningkatkan cytochrome dan mitokondria yang ada dalam liver Sehingga semua sel tubuh menjadi ketergantungan dengan alkohol untuk Mengimbangi kondisi itu.

Bayangkan saja jika terjadi perang batin melawan diri sendiri antara boleh Atau tidak menggunakan narkoba, bisikan-bisikan sumbu terus muncul dan Tidak bisa hilang, kemudian hal ini yang memicu seseorang memilih Menggunakan narkoba dan dalam peperangan ini narkoba menang.

Bisikan-bisikan seringkali begitu kuat dan memenuhi pikiran yang sudah Terobsesi dengan narkoba, akhirnya menjadi pecandu dengan sugesti diri bahwa Menggunakan narkoba itu sangat nikmat. Untuk menghilangkan dan Menyembuhkan sugesti pada individu sangat sulit, walaupun seorang pecandu Bisa kapan saja berhenti menggunakan narkoba saat kondisinya sudah kembali Normal pun sugesti masih tetap dimiliki pelaku.

Walaupun tidak bisa menghilangkan sugesti, yang perlu dilakukan disini Adalah bagaimana sikap kita dalam menanggapi sugesti tersebut. Ada dampak Mental yang ditimbulkan dari sugesti yang muncul, yaitu seseorang akan cemas Dan cenderung berperilaku negatif (perilaku obsesif kompulsif) serta pikiran Pecandu dipenuhi dengan bagaimana ia akan mendapatkan narkoba dengan Apapun.

Narkoba adalah zat adiktif yang dengan mudahnya membuat mood seseorang berubah-ubah dengan sangat parah (mood altering substance). Perasaan dan emosi menjadi tidak terkendali efek menggunakan narkoba, Misalnya yang dulunya sifat manis, ceria, sopan santun tiba-tiba menarik dari Pergaulan, meratap diri dan bukan tidak mungkin akan membohongi orang lain Untuk bisa mencuri. Sangat sering pecandu melakukan tindakan sesuka hati tanpa Pikir panjang dan tidak memperdulikan dampak terhadap diri sendiri maupun Orang lain. Emosi dan alam perasaan pecandu menjadi begitu dalam sehingga Perubahan-perubahan yang terjadi tidak dapat dikatakan ringan.

Seseorang yang kecanduan narkoba tidak jarang berpikir atau bertindak Yang akan melukai diri sendiri bahkan bunuh diri karena adanya rasa bersalah, Tidak berdaya dan depresi berkepanjangan. Untuk menghilangkan perasaan lemah Itu menjadikan pecandu mengkonsumsi narkoba berkelanjutan dan terus menerus Agar perasaan membaik. Efek narkoba yang mampu menimbulkan perasaan Nyaman dan menyenangkan telah berhasil membuat pecandu mencari jalan pintas Untuk merasakan kesenangan.

Oleh karena itu faktor pemicu adanya tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dikota Medan haruslah segera bisa dilakukan tindakan penegakan Hukum dengan melibatkan setiap fungsi dan posisi baik di institusi maupun Dimasyarakat dengan memberikan sosialisasi atau pendekatan untuk setiap warga Yang disinyalir dalam kondisi negatif, seperti ada perkumpulan geng motor dikota Medan yang semakin marak. Terlebih adanya keluarga yang mengalami latar Belakang seorang pencuri harus diberikan konseling atau pemantauan terhadap

Para masyarakatnya dan segera mungkin mengambil tindakan yang mendidik Apabila hal tersebut terjadi pada masyarakat sekitar. Dari faktor narkoba Pemerintah dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) giat dalam Menggalakkan “katakan tidak untuk narkoba”.<sup>37</sup>

## **B. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan**

Keberadaan pencurian dengan kekerasan membuat masyarakat kota Medan semakin resah akibat aksi pencurian dengan kekerasan telah terjadi Di berbagai wilayah-wilayah di kota Medan yang semakin tidak dapat ditolerir lagi Akhir-akhir ini. Diperlukan ketegasan aparat penegak hukum untuk Menghilangkan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut.

Pencurian yang dilakukan di kota Medan tanpa memandang siapa yang Akan menjadi korbannya, hal ini dilihat dari korbannya bukan saja masyarakat Biasa melainkan juga aparat penegak hukum seperti kepolisian. Semua kalangan Berpotensi dijerat oleh pelaku pencurian tanpa mempertimbangkan umur dan Status sosialnya.

Pencurian dengan kekerasan menjadi bukti adanya permasalahan sosial Yang serius di kota Medan dan sepenuhnya harus diberantas. Hal ini akibat Penyimpangan yang terjadi pada kepribadian seseorang sehingga emosinya tidak Dapat dikontrol dan melakukan perbuatan jahat terhadap orang lain bahkan Dengan menggunakan kekerasan dan membuat korban tidak mampu melawan.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara, Polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan, S.H, Unit Kejahatan Dan Kekerasan (jahtanas) Satuan Reskrim Polresta Medan, 24 Februari 2019.

Harta benda dan keberlangsungan hidup seseorang menjadi terancam Akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan pelaku agar benda yang Diinginkan berhasil dirampas. Kekerasan itu dilakukan untuk membuat korban Tidak berdaya dan akhirnya benda dapat dicuri dengan mudah.

Tabel

Data kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polresta Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Yang Selesai Di Pengadilan
1	2013	28	17
2	2014	36	25
3	2015	9	4
4	2016	33	14
5	2017	25	8
6	2018	36	5
Total		167	73

Sumber: Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polresta Medan

Berdasarkan data tabel diatas kejahatan pencurian dengan kekerasan yang Terjadi dikota Medan mengalami ketidakstabilan atau naik turun. Yaitu dimana Tahun 2013 terdapat 28 kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan, kemudia Tahun 2014 terdapat 36 kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan. Berarti dari Tahun 2013-2014 kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan mengalami Peningkatan. Kemudian dari tahun 2014-2015 kasus kejahatan pencurian dengan Kekerasan mengalami penurunan yaitu dari 36 kasus menurun menjadi 9 kasus Kejahatan pencurian dengan kekerasan. Tahun 2016-2017 kasus kejahatan



Pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan lagi ditahun 2018.

Dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2013-2018 telah ditemukan 167 kasus kejahatan pencurian menggunakan kekerasan dan kasus yang selesai dipengadilan sebanyak 72 kasus pencurian dengan kekerasan. Kasus-kasus ini terjadi terutama pada saat malam dan subuh hari saat jalanan atau tempat sudah sepi. Data tersebut berhasil dihimpun oleh unit kejahatan dan kekerasan (Jahtanras) Polresta Medan, artinya diluar ini masih ada kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut, Namun tidak terhimpun oleh unit kejahatan dan kekerasan (jahtanras) Polresta Medan.

Berikut hasil wawancara Penulis dengan Polisi Brigadir Bapak David Panjaitan SH, Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polresta Medan tentang penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dikota Medan, yaitu:

1. Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian proses untuk menentukan dapat atau tidak dilaksanakan penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku dengan terlebih dahulu menggali informasi terkait kejadian yang diduga tindak pidana.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Polresta Medan harus berdasarkan:

- a. Penyelidik/penyidik mendapat laporan tentang informasi kejadian
- b. Adanya laporan polisi
- c. Berita acara pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

- d. Melakukan interogasi ataupun wawancara terhadap sumber informasi  
Atau orang yang mengetahui rincian kejadian

Proses penyidikan dalam tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk:

- a. Menggali sebanyak-banyaknya keterangan dan bukti permulaan yang Cukup agar dapat ditentukan tindak pidana atau bukan terhadap suatu Kejadian yang dilaporkan
- b. Memperjelas keterangan dan bukti yang telah diproses agar sebelum Penindakan selanjutnya semuanya lengkap
- c. Mempersiapkan segala hal terkait penindakan atau pemeriksaan yang Akan dilakukan

Polisi yang bertugas atau berwenang dalam melakukan penyelidikan di Polresta Medan yaitu Penyelidik Polresta Medan atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diutus pimpinannya melalui surat perintah yang diberi Tugas dan pertanggungjawaban untuk penyelidikan.

## 2. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian usaha yang dilakukan penyidikan untuk Menggali dan mendapatkan bukti yang mendukung terjadinya suatu peristiwa Guna menjelaskan tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, Dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 1 butir 2 KUHP).

Penyidik mempunyai fungsi yaitu sebelum melakukan penyelidikan, Penyidik terlebih dahulu harus membuat berita acara laporan penyelidikan dan Menggali sebanyak-banyaknya informasi dan menentukan kejadian yang telah Terjadi.

Tujuan penyidikan itu sendiri adalah supaya orang yang telah berbuat Kejahatan diketahui indetitasnya dan masalah yang telah dilakukannya dapat Buktikan. Berbagai keterangan berisikan fakta atau peristiwa tertentu Dikumpulkan untuk mencapai maksud tersebut.

Setelah terjadinya tindak pidana, penyidikan akan dimulai untuk Mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- 7) Siapa pembuat/pelakunya

Tindak pidana dilakukan proses penyidikan, bahwa penyidikan di Polresta Medan meliputi:

- 1) Penyelidikan : cek tempat kejadian perkara (TKP), interogasi, dan Wawancara
- 2) Penindakan : pelakunya dipanggil, ditangkap, ditahan, selanjutnya Menggeledah dan menyita segala hal yang diberkaitan
- 3) Pemeriksaan : dilakukan pemeriksaan terhadap saksi, keterangan ahli, Dan tersangka
- 4) Setelah selesai, berkas perkara pidana akan diserahkan

Penyidikan di Polresta Medan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Penyidikan yang dilakukan menurut informasi atau laporan yang Penyidik terima atau langsung diketahui oleh penyidik, laporan polisi, Berita acara tersangka maupun berita acar pemeriksaan saksi
- 2) Penindakan yaitu setiap langkah hukum yang oleh penyidik/penyidik Pembantu lakukan terhadap sesuatu yang ada hubungannya dengan Tindak pidana, berupa orang maupun barang
- 3) Pemeriksaan yaitu kegiatan untuk mendapat keterangan, kejelasan Atau pun unsur-unsur terkait tindak pidana
- 4) Kegiatan terakhir yang penyidik/penyidik pembantu lakukan dalam Proses penyelidikan adalah menyelesaikan dan menyerahkan bahan Perkara

Penyidikan dilakukan dengan maksud:

- 1) Penyelidikan yaitu:
  - a) Suatu proses membuktikan tindak pidana atau bukan terhadap Laporan peristiwa yang diterima dengan dikumpulkannya Keterangan-keterangan dan dicari bukti permulaannya
  - b) Memperjelas keterangan dan bukti yang telah diproses agar Sebelum penindakan selanjutnya semuanya lengkap
  - c) Mempersiapkan segala hal yang terkait pelaksanaan penindakan Atau pemeriksaan
- 2) Penindakan yaitu setiap langkah hukum berupa dipanggilnya tersangka Dan saksi, ditangkap, ditahan, kemudian menggeledah dan menyita

Yang oleh penyidik/penyidik pembantu lakukan terhadap sesuatu yang

Ada hubungannya dengan tindak pidana, berupa orang maupun barang

Penyidik di Polresta Medan mempunyai tugas yaitu:

- a. Melaksanakan penyidikan dengan serangkaian tindakan penyidik  
Menurut undang-undang yang berlaku
- b. Segala hal terkait berita acara tentang pelaksanaan tindakannya  
Disiapkan
- c. Selanjutnya berkas-berkas perkara pidana diserahkan kepada jaksa  
Penuntut umum

Wewenang penyidik di Polresta Medan yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya  
Tindak pidana
- b. Melakukan tindakan awal saat berada di tempat kejadian perkara  
(TKP)
- c. Menghentikan dan memeriksa indentitas diri
- d. Menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita yang berhubungan  
Dengan tindak pidana
- e. Melakukan pemeriksaan
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang sebagai tersangka atau saksi yang dibutuhkan untuk  
Dimintai keterangan
- h. Melakukan pemeriksaan perkara dengan mendatangkan orang ahli  
Yang dibutuhkan

i. Menghentikan penyidikan

Polisi yang bertugas atau berwenang dalam melakukan penyidikan di Polresta Medan yaitu penyidik Polresta Medan, Penyidik pembantu, atau Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diutus dengan tugas dan tanggung jawab Melalui surat perintah dari pimpinannya.

3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu langkah yang diambil penyidik untuk Mengekang kebebasan tersangka atau terdakwa dalam waktu yang ditentukan Apabila bukti yang ditemukan cukup dalam rangka penyidikan atau penuntutan Dan atau peradilan merujuk pada undang-undang hukum acara pidana sesuai Dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pelaku tertangkap tangan maka siapapun Berhak menangkapnya. Berikut beberapa syarat penangkapan yang dilakukan oleh Polresta Medan, yaitu :

- a. Harus ada bukti yang cukup baru dapat dilakukan penangkapan
- b. Surat perintah untuk melakukan penangkapan harus lengkap

Surat perintah penangkapan akan diperlihatkan oleh petugas kepolisian Kepada tersangka saat dilakukannya penangkapan. Surat perintah Penangkapan berisi identitas tersangka, alasan yang membuatnya Ditangkap, dan penjelasan secara ringkas kejahatan yang disangkakan KEPADANYA serta dimana ia akan menjalani pemeriksaan.

Beberapa hal yang dijelaskan dalam surat perintah penangkapan adalah Tentang:

- 1) Data diri tersangka, meliputi nama, umur, dan alamat

- 2) Penjelasan secara singkat mengapa ia ditangkap
- 3) Penjelasan secara ringkas kejahatan yang disangkakan kepadanya
- 4) Penjelasan dimana ia akan menjalani pemeriksaan

Setelah syarat tersebut terpenuhi maka dinyatakan bahwa keluarga Tersangka berhak memberikan tembusan surat perintah penangkapan untuk Menjamin adanya kepastian hukum dan keluarganya mengetahui dimana Tersangka akan menjalani pemeriksaan.

Terdapat pengecualian untuk melakukan penangkapan tanpa adanya surat Perintah penangkapan apabila tersangka ketahuan tertangkap tangan, syaratnya Adalah tersangka beserta barang bukti segera diberikan kepada penyidik atau Penyidik pembantu.

Hak tersangka saat ditangkap yaitu:

- a. Menunjuk seorang penasihat hukum/pengacara untuk melakukan Pendampingan selama proses hukum
- b. Penyidik segera melakukan pemeriksaan dan mengajukannya kepada jaksa Penuntut umum

Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan adanya surat Perintah penangkapan, namun pada kasus tertangkap tangan surat perintah Penangkapan dilakukan dapat diajukan 1(hari) setelah penangkapan dilakukan, Tujuannya adalah mematuhi ketentuan sesuai dengan undang-undang yang Berlaku.

Polisi yang berhak melakukan penangkapan yaitu:

- 1) Penyidik Polresta Medan yang minimal berpangkat Ipda (pangkat Balok satu)
- 2) Penyidik pembantu Polresta Medan dengan pangkat minimal Brigadir Dua, penyidik (Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) atau Utusan dari penyidik

#### 4. Penahanan

Penahanan adalah kondisi dimana penyidik menempatkan tersangka atau Terdakwa disuatu tempat yang mengekang kebebasannya berdasarkan ketentuan Dalam undang-undang. Pada pelaksanaannya karena proses oleh pihak kepolisian Masih dilakukan menjadikan status tahanan tersangka menjadi lebih panjang.

Kepentingan penahanan itu sendiri adalah penahanan dalam rangka Dilakukannya penyidikan oleh penyidik atau penyidik pembantu maupun perintah Dari penyidik yang berwenang. Tujuannya adalah mencari informasi tentang Kejahatan pencurian dengan kekerasan yang tersangka lakukan serta bagaimana Proses tersangka melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Terkait dengan lamanya waktu penahanan disebutkan ada pengecualian Jangka waktu apabila gejala gangguan fisik atau mental yang berat dialami Tersangka atau kasus yang sedang ditangani mendapatkan ancaman pidana 9 (Sembilan) tahun penjara atau lebih, maka waktu ditahan akan diperpanjang Minimal 60 hari.

Syarat-syarat penahanan:

- a. Seseorang tersangka atau terdakwa cukup bukti telah melakukan Tindak pidana, kemudian dikhawatirkan tersangka berniat untuk



Melarikan diri, barang bukti yang dirusak atau dihilangkan dan/atau Akan melakukan tindak pidana yang berulang maka atasnya diberikan Perintah penangkapan atau penahanan lanjutan.

- b. Apabila penyidik mengkhawatirkan tersangka atau terdakwa akan Melarikan diri, melakukan pengrusakan barang bukti dan atau tindak Pidana akan diulangi maka tersangka atau terdakwa akan ditahan

## 5. Persidangan

Beberapa komponen ketika berlangsungnya persidangan terhadap perkara Pidana yakni polisi, tersangka, saksi dan juga kuasa hukum atau pengacara yang Mewakili. Persidangan dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan hukum yang Sebenarnya dan memperjuangkan keadilan.

Orang-orang berikut tidak dapat dijadikan sebagai saksi, yakni:

- a. Keluarga yang mempunyai ikatan darah atau yang berhubungan Vertikal keatas atau kebawah dalam garis keturunan hingga derajat Ketiga atau sama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara terdakwa atau yang sama menjadi terdakwa, saudara dari Pihak ibu, saudara dari pihak ayah, yang terkait pernikahan, dan juga Anak-anak dari terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa telah dipisahkan dengan perceraian ataupun Sama-sama sebagai terdakwa

Kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi dikota Medan harus Dilaporkan kepada pihak kepolisian Polresta Medan untuk mendapatkan tindakan. Tindakan yang dilakukan polisi berawal dari laporan kepada pihak kepolisian.

Dengan adanya laporan, selanjutnya akan dilakukan rangkaian tindakan Penyelidik dan penyidik sampai pelaku dinyatakan dihukum.

Selain berbagai upaya dilakukan kepolisian untuk menegakkan hukum Kepada tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Medan, adapun upaya Preventif dan upaya represif yang kepolisian Polresta Medan lakukan yaitu:

#### 1. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah langkah untuk mencegah agar norma yang Berlaku seperti norma hukum dan norma keagamaan tidak dilanggar yaitu dengan Menghindari agar faktor niat dan kesempatan yang ada tidak bertemu sehingga Keadaan tetap aman dan dapat dikendalikan dengan baik.

Beberapa langkah preventif yang dilakukan oleh Polresta Medan, Diantaranya:

##### a. Melaksanakan patroli

Sebelum melaksanakan patroli ada beberapa tahapan melaksanakan patroli Yang dilakukan oleh polisi Polresta Medan yaitu:

##### 1) Tata cara melaksanakan patroli yaitu:

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) tahapan persiapan patroli

Satuan sabhara Polresta Medan:

- a) Kegiatan persiapan setiap tugas patroli akan dilaksanakan  
Melibatkan pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan
- b) Surat perintah harus dipersiapkan
- c) Petugas patroli kekuatannya harus sebanding dengan sasaran yang  
Ditetapkan

- d) Keadaan fisik dan mental personel harus dicek, kelengkapan Individu dan harus dicek juga kelengkapan sarana dan prasarana  
Agar patroli berjalan lancar
  - e) Rute berangkat patroli dan rute kembali terlebih dahulu ditentukan
  - f) Agar mempermudah pertemuan dengan petugas patroli lainnya  
Titik temu juga ditentukan
  - g) Keseluruhan unit–unit patroli harus tersedia sistem komunikasi
- 2) Pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan memberikan arahan Kepada seluruh anggota Polri dalam Acara Arahan Pimpinan (APP)  
Sebelum tugas patroli dilakukan, yang disampaikan adalah:
- a) Menjelaskan situasi dan kondisi daerah yang akan dituju dan bentuk  
Dari suatu objek yang akan dipatroli
  - b) Menjelaskan susunan kegiatan atau rencana yang akan dilakukan  
Ketika patroli
  - c) Batasan waktu pelaksanaan patroli

Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tahapan pelaksanaan Patroli satuan sabhara Polresta Medan:

- 1) Cara bertindak patroli
  - a) Memantau tempat yang menjadi sasaran patroli apakah rawan  
Terjadi tindak kejahatan
  - b) Mengunjungi tempat–tempat dimana penyelenggaraan keamanan Berlangsung untuk pembinaan dan bertukar

informasi, seperti pos Keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan, dan pos-pos Keamanan lainnya.

- c) Mengunjungi pusat kegiatan masyarakat/pemerintah yang tidak Tetap/situasional
- d) Berdialog dengan warga agar informasi-informasi penting bagi Kepolisian diketahui
- e) Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
- f) Mewaspadaai kemungkinan berubahnya potensi gangguan (PG), Ambang gangguan menjadi gangguan nyata
- g) Mengingatkan warga masyarakat agar selalu menjaga keamanan Diri dan harta benda
- h) Mengingatkan warga masyarakat agar tidak melanggar hukum Karena ketidaktahuannya
- i) Melakukan tindakan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- j) Apabila ada yang melanggar tindak pidana ringan maka harus Diatasi
- k) Melakukan tindakan untuk pengendalian/represif terbatas
- l) Segala informasi yang diperoleh dari masyarakat ataupun Ditemukan sendiri kemudian dicatat ke dalam buku catatan (blanko Laporan hasil patroli, laporan keamanan)

Dalam kegiatan patroli setiap perkembangan situasi perlu Dilaporkan perkembangannya, terlebih apabila bantuan lebih lanjut Diperlukan

2) Mekanisme tindakan bila menerima laporan:

- a) *Call center*/petugas piket menerima laporan/pengaduan dari Masyarakat, adanya Gangguan Kamtibmas (GK) dicatat oleh Petugas tentang identitas, nomor telepon/Hp, alamat pelapor, Tempat kejadian perkara, peristiwa yang terjadi dan waktu Kejadian
- b) Lanjutkan laporan/pengaduan kepada petugas patroli rute terdekat Dengan lokasi kejadian gangguan nyata
- c) Petugas patroli menjelajahi, mencari lokasi gangguan nyata/tempat Kejadian perkara sesuai informasi dari *call center*/penjagaan untuk Melakukan pengamatan dan mencari informasi
- d) Jika benar telah terjadi gangguan nyata, maka anggota Polri Tersebut menginformasikan kembali ke *call center*/petugas piket Tentang apa yang telah terjadi
- e) Petugas patroli melakukan pemantauan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), menolong korban, mengamankan pelaku dan Barang bukti, sambil menunggu petugas olah TKP
- f) Setelah mendatangi TKP, melaporkan kembali ke *call center*/penjagaan dan meneruskan kegiatan patroli
- g) Terus menjelajah/mendatangi obvit, obvitnas, proyek vital dan Objek wisata, berikan arahan kepada petugas pam tentang Peningkatan kewaspadaan adanya Gangguan Kamtibmas (GK)

- h) Mendatangi tempat-tempat kegiatan masyarakat
  - i) Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat
  - j) Memberikan penerangan, penyuluhan kamtibmas dalam rangka Mewujudkan ”*community policing*” (polisi masyarakat)
  - k) Memberikan peringatan, penindakan hukum tahap awal dalam hal Tertangkap tangan dan penindakan hukum secara terbatas/tipiring Kepada para pelaku tindak pidana/pelanggaran
  - l) Setelah melaksanakan tugas patroli wajib membuat laporan hasil Pelaksanaan tugas patroli
- 3) Mekanisme tindakan bila menerima laporan masyarakat ke pos patroli secara langsung:
- a) *Call center* menerima laporan/pengaduan, petugas secara mencatat Informasi tersebut, identitas, nomor telepon/Hp, alamat pelapor TKP, peristiwa dan waktu kejadian
  - b) Petugas patroli “*Stand By Force*” untuk mendatangi lokasi Gangguan kamtibmas/tempat kejadian perkara untuk ditindak Lanjuti
  - c) Petugas patroli menjelajahi, mencari lokasi gangguan Kamtibmas/tempat kejadian perkara sesuai informasi dari *call center*
  - d) Jika benar terjadi Gangguan Kamtibmas (GK), maka anggota Patroli tersebut menginformasikan kembali ke *call center* tentang Apa yang telah terjadi

- e) Petugas patroli melakukan pemeriksaan TKP, menolong korban, Mengamankan pelaku dan barang bukti, sambil menunggu petugas Olah TKP
  - f) Setelah mendatangi TKP, ada tidaknya kejadian dilaporkan Kembali ke *call center* untuk melaksanakan “*Stand By Force*”
  - g) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
- 4) Instruksi, Kordinasi, Komando/Pengendalian dan Pembiayaan
- a) Instruksi
    - (1) Dalam pelaksanaan patroli petugas harus senantiasa cepat dan Tanggap dalam menilai situasi
    - (2) Hindari penggunaan senjata api, atau tindakan keras lainnya Tanpa alasan yang sah menurut undang–undang
    - (3) Hasil pelaksanaan tugas patroli agar dilaporkan pada Kesempatan pertama kepada atasan yang memberikan perintah
    - (4) Adakan kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan patroli guna Peningkatan kualitas patroli berikutnya
  - b) Koordinasi laksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan satuan Fungsi kepolisian maupun instansi terkait guna mendukung Keberhasilan pelaksanaan tugas patroli
  - c) Komando dan Pengendalian
    - (1) Apabila ada kendala taktis dan kendala teknis saat patroli Komando dipegang oleh pimpinan lapangan

- (2) Laporan patroli tentang setiap perkembangan eskalasi  
Dilaporkan secara lisan kepada operator pengendali/atasannya  
Oleh petugas
- (3) Selanjutnya laporan tertulis secara berjenjang tentang  
Pelaksanaan patroli dibuat oleh ketua tim patroli
- d) Pembiayaan dalam kegiatan patroli dibebankan pada anggaran  
Polri

Selanjutnya Standar Operasional Prosedur (SOP) tahapan pengakhiran Patroli satuan Polresta Medan:

- 1) Konsolidasi dilakukan dengan mengecek kekuatan personil dan Peralatan oleh petugas pelaksana patroli sebagai tanda berakhirnya Kegiatan
- 2) Petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok/unit Patroli/pimpinan lapangan memimpin apel konsolidasi
- 3) Semua yang dilihat, didengar, didapatkan serta kondisi petugas selama Patroli dilaporkan kepada pusat pengendali

Selanjutnya dalam melaksanakan patroli ada jadwal yang sudah ditentukan oleh komandan/pimpinan patroli yaitu:

- 1) Pagi : 07.00-09.00 Wib
- 2) Siang : 14.00-17.00 Wib
- 3) Malam: 22.00-05.00 Wib

Daerah–daerah yang sering dilaksanakan patroli yaitu daerah–daerah yang rawan, sepi, bahkan ramai:



Kecamatan yang rawan atau sepi:

- 1) Medan Area
- 2) Medan Amplas
- 3) Medan Kota
- 4) Medan Timur
- 5) Medan Perjuangan
- 6) Medan Barat
- 7) Medan Petisah
- 8) Medan Polonia
- 9) Medan Baru
- 10) Medan Helvetia

b. Melaksanakan razia

Razia semakin aktif dilaksanakan setelah kejahatan jalanan seperti Pencurian dengan kekerasan semakin membuat masyarakat resah. Razia dilakukan Di berbagai tempat untuk meminimalisir kejahatan khususnya pencurian Dengan kekerasan di kota Medan.

Dalam melakukan razia ada diatur tentang memeriksakan kendaraan Bermotor di jalan. Pemeriksaan ini dilakukan pada pengemudi dan kendaraannya Apakah ada kelengkapan syarat layak jalan dan persyaratan administratif lainnya Yang harus dipenuhi.

Yang diberikan wewenang untuk pemeriksaan haruslah aparat kepolisian Yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan jalan. Surat

Penugasan yang kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Keluarkan wajib dilengkapi oleh petugas yang melakukan razia.

Dalam melakukan razia ada surat perintah dari komandan razia yang Berisikan hal-hal terkait razia yang akan dilakukan, yaitu alasan dan jenis razia, Waktu, tempat yang akan menjadi sasaran razia, siapa yang bertanggung jawab, Nama-nama petugas dan nama-nama penyidik yang bertugas.

Alasan dilakukannya razia untuk mencegah terjadinya kejahatan atau Tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan yang kerap meresahkan Warga kota Medan pada saat-saat berada dijalan, serta memeriksa setiap Pengguna sepeda motor yang menggunakan motor dijalan pada malam hari Dengan mewujudkan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotornya untuk Mencegah terjadinya barang curian.

Waktu dilakukan razia untuk mencegah kejahatan yaitu pada pagi hari (Subuh) dan malam hari (tengah malam) saat jalanan sudah tidak ramai dan rawan Akan kejahatan. Tetapi kadang waktu dilakukannya razia juga bisa pada saat Siang hari di jam-jam ramai.

Selanjutnya dalam melaksanakan razia ada jadwal yang sudah ditentukan Oleh komandan/pimpinan razia yaitu:

- 1) Pagi : 07.00-09.00 Wib
- 2) Siang: 14.00-17.00 Wib
- 3) Malam: 22.00-05.00 Wib

Tempat-tempat dilakukannya razia biasanya bisa ditempat-tempat yang Sepi, rawan, bahkan di tempat yang ramai sekalipun, sebab kejahatan terjadi tanpa

Memandang waktu dan tempat, ada celah untuk kejahatan disitulah kejahatan itu Terjadi. Daerah–daerah yang sering terjadi yaitu:

Kecamatan yang rawan atau sepi:

- a. Medan Area
- b. Medan Amplas
- c. Medan Kota
- d. Medan Timur
- e. Medan Perjuangan
- f. Medan Barat
- g. Medan Petisah
- h. Medan Polonia
- i. Medan Baru
- j. Medan Helvetia

Dalam melakukan razia biasanya penanggung jawabnya adalah Komandan/pimpinan razia yang pada saat jadwal dilakukannya razia tetapi yang Memeriksa kendaraan bermotor di jalan adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan razia biasanya melibatkan dua orang atau lebih Tergantung razianya skala besar atau kecil, daftar petugasnya pun harus ditulis ke Dalam buku daftar petugas sehingga bisa membagi–bagi petugas di beberapa Wilayah dikota Medan.

Apabila ada terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan pada saat Dilakukan razia pihak penyidik berhak untuk melaksanakan penyidikan, sebelum

Penyidikan dimulai pihak penyidik harus membuat daftar nama penyidik yang Ditugaskan guna memudahkan dalam proses penanganannya dan siapa yang Menangani kasus pencurian dengan kekerasan tersebut.

Diwajibkan untuk memakai seragam dan atribut yang jelas bagi para Petugas yang bertugas dalam razia, seperti tanda khusus sebagai sebagai petugas Pemeriksa dan perlengkapan pemeriksaan. Dan petugas polisi khususnya yang Digunakan adalah seragam dan atribut sesuai ketentuan.

Khusus untuk pemeriksaan diwaktu malam hari, yang harus diperhatikan Adalah adanya tanda yang menunjukkan bahwa sedang berlangsung pemeriksaan, Lampu isyarat berwarna kuning terang wajib dipasang oleh petugas guna Memudahkan dilakukannya razia yang efektif.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah langkah yang diambil setelah kejahatan terjadi, Tujuannya menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal. Upaya Yang Polrestabes Medan lakukan dalam upaya represif ini adalah memperlakukan Pelaku sebanding dengan dampak dari perbuatan yang ditimbulkannya. Perlakuan Ini diberikan untuk menerapkan hukum yang ada kepada pelaku pencurian, Khususnya pencurian menggunakan kekerasan. Terhadap pelaku pencurian Dengan kekerasan akan diberikan sanksi-sanksi secara tidak langsung, Maksudnya bukan berdasarkan putusan yang dikatakan suatu hukum keatasnya.

Semakin banyak masyarakat yang melanggar hukum menunjukkan betapa Penegakan hukum masih menjadi hal yang sangat penting. Setiap manusia atau

Masyarakat untuk terciptanya kehidupan yang aman, damai, adil, dan makmur. Membutuhkan keberadaan hukum yang adil.

Oleh karena itu, kepolisian Polresta Medan dengan upaya menegakkan Hukum pada seseorang yang terlibat tindak pidana pencurian khususnya Pencurian dengan kekerasan serta upaya preventif dan upaya represif yang Dilakukan oleh kepolisian Polresta Medan bertujuan agar korban yang posisinya Sangat lemah memperoleh perlindungan hukum, ini dilakukan dengan Memberikan penjagaan. Disisi lain korban juga memiliki fungsi strategis ketika Pertama kalinya kasus terungkap. Partisipasi dan kerjasama korban diperlukan Dalam membantu menegakkan hukum oleh aparat kepolisian agar proses hukum Berjalan dengan baik.<sup>38</sup>

### **C. Kendala dan Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan**

Perihal penegakan hukum akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang Dibicarakan terus menerus. Kata penegakan hukum berarti menegakkan hukum Dalam masyarakat menurut ketentuan yang diatur oleh hukum. Hukum dalam Konteks yang lebih luas adalah menerapkan dalam kehidupan nyata segala hal Yang telah diatur hukum. Terdapat faktor-faktor lain yang mempunyai Keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang harus terlibat yaitu masyarakat Dan aparat penegak hukum, pada pelaksanaannya hukum tidak dapat berjalan Sendiri.

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara, Polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan, S.H, Unit Kejahatan Dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polresta Medan, 24 Februari 2019.

Sebenarnya hukum hanyalah berupa gagasan–gagasan yang dimuat dalam Peraturan perundang–undangan dan mempunyai maksud untuk menunjukkan Keadilan, ketertiban dan kepastian hukum untuk semua warga masyarakat. Walaupun begitu, peraturan–peraturan hukum negara masih perlu dilengkapi Dan disempurnakan karena itu juga adalah buatan manusia.

Aparat hukum dengan profesionalitas yang tinggi baik dalam kemampuan Maupun keterampilan dalam menguraikan peraturan dan melaksanakannya sangat Dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai keberhasilan tujuan Hukum itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan SH, unit kejahatan dan kekerasan (jahtanras) Polresta Medan tentang kendala dan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu:

1. Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk Melaporkan adanya tindak pidana khususnya pencurian dengan kekerasan. Masyarakat kota Medan masih enggan melaporkan adanya tindak pidana Khususnya pencurian dengan kekerasan ke Polresta Medan. Itu Disebabkan karena keanggan masyarakat untuk berurusan dengan polisi Terlebih apabila harus menjadi sanksi tindak pidana.
2. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung  
Polresta medan kesulitan mendapatkan saksi yang benar benar mengetahui Kejadian pencurian. Untuk mendapatkan saksi pada saat berlangsungnya

Pencurian tersebut sangat sulit, karena kebanyakan kasus pencurian yang Ada di kota Medan diketahui setelah pencurian selesai melakukan aksinya.

### 3. Sulit menemukan barang bukti

Dalam menemukan barang bukti terhadap kasus pencurian dengan Kekerasan dikota Medan beberapa kali mendapatkan kesulitan, karena Sebelum polisi menyelidik dan penyidik datang ditempat kejadian perkara (TKP) sudah banyak warga yang datang terlebih dahulu, selain sering ada Barang bukti yang hilang, sidik jari dari pelaku juga sulit untuk Ditemukan.

Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa kendala yang kepolisian alami Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ialah karena disebabkan tiga faktor yang pelaksanaannya belum baik, yaitu Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya Tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sulitnya Mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung, dan sulitnya menemukan Barang bukti.

Sedangkan upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian Pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan yaitu:

#### 1. Polresta Medan aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau Keamanan dan ketertiban kota Medan

Polisi Polresta Medan selalu berupaya untuk menghadiri setiap kegiatan Masyarakat khususnya kegiatan keramaian seperti perkumpulan organisasi

Antar kelompok masyarakat atau melakukan sosialisasi disekolah-sekolah, Universitas-universitas, ataupun perkumpulan masyarakat lainnya.

2. Polisi Polresta Medan berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari Keterangan

Ketiadaan saksi tindak pidana pencurian khususnya pencurian dengan Kekerasan sering kali menyulitkan Polresta Medan dalam mengungkapkan Perkara yang terjadi. Hal itu berupaya diatasi dengan aktif mendatangi Masyarakat yang mengetahui kebenaran adanya tindak pidana itu.

3. Bekerja sama dengan pihak kepolisian diwilayah lain untuk melacak Barang bukti hasil dari pencurian dengan kekerasan dikota Medan  
Polresta Medan berupaya untuk bekerja sama dengan kepolisian diwilayah Lain dalam rangka menelusuri keberadaan barang bukti curian. Ini Dilakukan karena barang bukti curian disinyalir telah hilang dari tempat Kejadian perkara. Kerja sama tersebut terutama dilakukan dengan mencari Informasi keberadaan barang bukti tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara, Polisi Brigadir Bapak David Oktavianus Panjaitan, S.H, Unit Kejahatan Dan Kekerasan (Jahtanras) Satuan Reskrim Polresta Medan, 24 Februari 2019.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan Kekerasan dikota Medan
  - a. Faktor ekonomi
  - b. Faktor lingkungan
    1. Lingkungan keluarga
    2. Lingkungan masyarakat
    3. Lingkungan pergaulan dengan teman
  - c. Faktor narkoba
2. Penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian Dengan kekerasan dikota Medan
  - a. Melakukan patroli
  - b. Melaksanakan razia
3. Kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dikota Medan
  - a. Polresta Medan belum bisa membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya kasus kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan dikota Medan
  - b. Sulitnya mendapatkan saksi pada saat pencurian berlangsung
  - c. Sulitnya menemukan barang bukti

Upaya mengatasi kendala penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dikota Medan

- a. Polretsa Medan aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memantau keamanan dan ketertiban dikota Medan
- b. Polresta Medan berupaya mendatangi masyarakat dalam mencari keterangan
- c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian diwilayah lain untuk melacak barang bukti hasil pencurian dengan kekerasan dikota Medan

## **B. Saran**

Beberapa hal yang penulis sarankan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. seharusnya pemerintah kota Medan lebih memperhatikan lagi kondisi ekonomi masyarakat kota Medan dengan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kota Medan setidaknya membuka lapangan pekerjaan dikota Medan, selain itu dari faktor lingkungan orang tua seharusnya mengenalkan ibadah kepada anak mereka, dan dari segi faktor narkobanya itu sendiri selain dari aparat penegak hukum yang bertugas juga diperlukan adanya keterlibatan aktif masyarakat untuk andil dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hendaknya masyarakat segera melaporkan kekantor polisi terdekat apabila ada masyarakat yang memakai narkoba jika mengetahuinya agar dapat diproses hukum.

2. seharusnya penegakan hukum khususnya pencurian dengan kekerasan harus mampu memberikan efek jera dengan sanksi yang berat kepada pelakunya sesuai ketentuan hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan jahat lagi kedepannya. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena niat dari pelaku tapi juga ada kesempatan yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan niatnya.
3. seharusnya pihak kepolisian Polresta Medan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengedukasi masyarakat agar tidak buta terhadap hukum dengan memberikan penyuluhan dan himbauan. Masyarakat yang teredukasi dengan baik akan turut serta demi berjalannya rangkaian upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2018. *Delik-Delik Tertentu Didalam Kuhp*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Dijan Widijowati. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Edi Setiadi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pranedamedia Group.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- , 2018. *Hukum Kepolisian*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta. Cv. Budi Utama.
- Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*. Jawa Timur: Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Sulistia. 2011. *Hukum Pidana*. Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **C. Karya Ilmiah, Skripsi dan Thesis**

Bataro Imawan, "*Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak*", Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar. 2016.

Bram Alfredo Ginting, "*Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng Motor*", Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan. 2018.

## **D. Internet**

Febby Aristya, "Penjelasan Surah Al-Maidah Ayat 33 dan 38" melalui [www.febbyaristya.wordpress.com](http://www.febbyaristya.wordpress.com), diakses pada tanggal 17 september 2019 pukul 24.00 wib.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 13 Februari 2019

Nomor : B/ 2002 / II / RES.1.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 345/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 24 Januari 2019, hal mohon izin riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :
  - a. nama : MAWADDAH LUBIS
  - b. NPM : 1506200029
  - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANADengan judul Skripsi " Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan) ".  
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan

PUTHUJUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MAWADDAH LUBIS  
NPM : 1506200029  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA MEDAN (Studi di Polresta Medan)  
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25-2-2019	Skripsi & krima	
26-2-2019	Perubahan I	
1-3-2019	Daftar isi, suben data	
2-3-2019	latihan belahay. perubahan I	
4-3-2019	perubahan II	
5-3-2019	Perubahan II, III, II	
8-3-2019	Uudala dan upaya	
9-3-2019	Haril perubahan	
20-3-2019	fee & sidney jan	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Skripsi

  
M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn